



**PENETAPAN**

Nomor 204/Pdt.P/2024/PA.Tul

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
PENGADILAN AGAMA TUAL**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam sidang Hakim Tunggal yang dilangsungkan secara elektronik telah menjatuhkan penetapan atas permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang diajukan oleh:

**PEMOHON 1**, NIK, tempat tanggal lahir xxx xxxxxxx, 08 Februari 1976, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan xxxxxxx, beralamat di xxxx xxx xxxxxxx, Kecamatan xxxxxxx xxx, Kota Tual, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat e-mail:, sebagai **Pemohon I**;  
dan

**PEMOHON 2**, NIK, tempat tanggal lahir xxx xxxxxxx, 03 April 1977, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, beralamat di xxxx xxx xxxxxxx, Kecamatan xxxxxxx xxx, Kota Tual, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat e-mail:, sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 09 September 2024 telah mengajukan permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tual dengan Nomor Nomor : 204/Pdt.P/2024/PA.Tul, tanggal 12 September 2024, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 18 Februari 1994 di xxxx xxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx, xxxx xxxx, dihadapan imam yang bernama Sambal Ohoiren;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa waktu menikah yang bertindak sebagai wali nikah Pemohon II adalah Saudara Kandung Pemohon II bernama La Tanggu Letsoin, Karena Ayah Kandung meninggal dunia pada tahun 1987 saksi nikah adalah dua orang laki-laki bernama Hi. Saiful Letsoin dan Akib Letsoin dengan mahar berupa uang tunai sebesar Rp. 5000,- (lima ribu rupiah) dibayar tunai dan telah terjadi ijab qabul;
3. Bahwa pada saat menikah Pemohon I berstatus Bujang umur 18 tahun sementara Pemohon II berstatus Gadis umur 17 tahun;
4. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan nasab, sesusuan atau semenda yang menghalangi untuk menikah, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
5. Bahwa sejak Pemohon I dan Pemohon II menikah sampai sekarang telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 9 (Sembilan) orang anak yang bernama:
  - 5.1. ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II, Laki-Laki, tempat tanggal lahir xxx xxxxxxxx, umur 29 tahun;
  - 5.2. ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II, Perempuan, tempat tanggal lahir xxx xxxxxxxx, umur 25 tahun;
  - 5.3. ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II, Laki-Laki, tempat tanggal lahir xxx xxxxxxxx, umur 23 tahun;
  - 5.4. ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II, Laki-Laki, tempat tanggal lahir xxx xxxxxxxx, umur 21 tahun;
  - 5.5. ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II, Laki-Laki, tempat tanggal lahir xxx xxxxxxxx, umur 18 tahun;
  - 5.6. ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II, Laki-Laki, tempat tanggal lahir xxx xxxxxxxx, umur 15 tahun;
  - 5.7. ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II, Laki-Laki, tempat tanggal lahir xxx xxxxxxxx, umur 11 tahun;
  - 5.8. ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II, Laki-Laki, tempat tanggal lahir xxx xxxxxxxx, umur 10 tahun;
  - 5.9. ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II, Laki-Laki, tempat tanggal lahir xxx xxxxxxxx, umur 5 tahun;

Halaman 2 dari 6 halaman, Penetapan Nomor 204/Pdt.P/2024/PA.Tul



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa sejak Pemohon I dan Pemohon II menikah sampai sekarang tidak ada orang lain yang keberatan atau tidak pernah ada yang menggugat perkawinan Pemohon I dan Pemohon II;
7. Bahwa selama berumah tangga Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai dan Pemohon I tidak pernah berpoligami serta keduanya tetap beragama Islam sampai sekarang;
8. Bahwa maksud Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan ini adalah untuk ditetapkan sebagai suami istri sah secara hukum di Pengadilan Agama, sehingga Pemohon I dan Pemohon II mengurus dan mendaftarkan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II Kantor Urusan Agama (KUA) untuk dicatat, agar memperoleh Buku Nikah sebagai bukti pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;

Berdasarkan uraian tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II memohon kepada Yth. Ketua Pengadilan Agama Tual Cq. Yth. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini agar dapat menjatuhkan penetapan sebagai berikut:

## PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**PEMOHON 1**) dan Pemohon II (**PEMOHON 2**) yang dilaksanakan pada tanggal 18 Februari 1994 di xxxx xxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxx, xxxx xxxx;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinan tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama xxxxxxxx xxxxxxxx xxx, xxxx xxxx untuk dicatat dalam daftar yang disediakan itu;
4. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum;

## SUBSIDER:

Mohon Penetapan seadil-adilnya;

Bahwa sebelum perkara ini disidangkan Hakim telah memerintahkan Jurusita Pengadilan Agama Tual untuk mengumumkan permohonan pengesahan nikah tersebut;

Bahwa dalam tenggang waktu 14 hari terhitung sejak hari berikutnya setelah tanggal pengumuman sampai pada hari sidang yang telah ditentukan

Halaman 3 dari 6 halaman, Penetapan Nomor 204/Pdt.P/2024/PA.Tul



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak ada pihak lain yang menyatakan keberatan atas permohonan pengesahan nikah Pemohon I dan Pemohon II ke Pengadilan Agama Tual;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa Hakim telah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Agama Tual Nomor 204/Pdt.P/2024/PA.Tul tanggal 12 September 2024 tentang Pembebasan Biaya Perkara atas nama Pemohon I dan Pemohon II, dan Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Pengadilan Agama Tual Nomor 671/SEK.PA.W24-A3/SK.KU1/IX/2024 tanggal 12 September 2024, yang mana merupakan bagian tak terpisahkan dari berkas perkara ini, kemudian Hakim menyatakan bahwa perkara ini dapat diperiksa secara prodeo atau cuma-cuma;

Bahwa, selanjutnya untuk singkatnya uraian penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana terurai di atas;

### Pokok Perkara

Menimbang, bahwa sebelum perkara ini disidangkan terlebih dahulu telah diumumkan selama 14 (empat belas) hari melalui papan pengumuman Pengadilan Agama Tual, sesuai dengan Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama Buku II Edisi Revisi 2013, yang diberlakukan berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: KMA/032/SK/IV/2006 tanggal 4 April 2006;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, namun tidak hadir dan tidak menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya, sedangkan ketidakhadirannya tanpa alasan yang sah, oleh karenanya sesuai pasal 148 R.Bg, permohonan Pemohon I dan Pemohon II harus dinyatakan gugur;

Halaman 4 dari 6 halaman, Penetapan Nomor 204/Pdt.P/2024/PA.Tul



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Biaya perkara

Menimbang, bahwa memperhatikan ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan *jo* Surat Edaran Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama RI Nomor 1 Tahun 2024 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 tahun 2014 tentang Pedoman Layanan Hukum Bagi Masyarakat Miskin di Pengadilan, maka berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Agama Tual Nomor 204/Pdt.P/2024/PA.Tul tanggal 12 September 2024 tentang Pembebasan Biaya Perkara atas nama Pemohon I dan Pemohon II, dan Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Pengadilan Agama Tual Nomor 671/SEK.PA.W24-A3/SK.KU1/IX/2024 tanggal 12 September 2024, Pemohon I dan Pemohon II dapat dibebaskan untuk membayar biaya perkara ini, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada DIPA Pengadilan Agama Tual Tahun Anggaran 2024;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Hakim telah berkesimpulan yang pada pokoknya sebagaimana tercantum dalam amar penetapan ini;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## Amar Penetapan

### M E N E T A P K A N

1. Menyatakan permohonan Pemohon I dan Pemohon II gugur;
2. Biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada DIPA Pengadilan Agama Tual Tahun Anggaran 2024;

Demikian ditetapkan oleh Hakim Tunggal yang dilangsungkan pada hari Kamis, tanggal 3 Oktober 2024 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 29 *Rabi'ul Awal* 1446 *Hijriyah*, oleh kami Anwar Fauzi, S.H.I., M.H., sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada Pemohon I dan Pemohon II melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga, oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Sabtu Tarabubun, S.H.I., sebagai Panitera Sidang tanpa dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Halaman 5 dari 6 halaman, Penetapan Nomor 204/Pdt.P/2024/PA.Tul



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Tunggal,

ttd

**Anwar Fauzi, S.H.I., M.H.**

Panitera Sidang,

ttd

**Sabtu Tarabubun, S.H.I.**

Biaya perkara: NIHIL

Halaman 6 dari 6 halaman, Penetapan Nomor 204/Pdt.P/2024/PA.Tul

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)